




Research Article

## Upaya Hukum Dalam Kasus Penipuan Trading Binomo Yang Berkedok Investasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010

Yenrizka Gusmaria<sup>1</sup>, Tri Setiady<sup>2</sup>

1. Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia  
E-mail: [ygusmaria@gmail.com](mailto:ygusmaria@gmail.com) 
2. Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia  
E-mail: [tri.setiady@fh.unsika.ac.id](mailto:tri.setiady@fh.unsika.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 24, 2025  
Accepted : October 12, 2025

Revised : September 15, 2025  
Available online : November 27, 2025

**How to Cite:** Yenrizka Gusmaria and Tri Setiady (2025) "Legal effort in the case of binomo trading fraud under the disguise of investment and the criminal acts of money laundering are committed in connection with law no. 19 of 2016 and law no. 8 of 2010", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1334-1344. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1769.

**Legal effort in the case of binomo trading fraud under the disguise of investment and the criminal acts of money laundering are committed in connection with law no. 19 of 2016 and law no. 8 of 2010**

**Abstract.** Trading is very popular in various countries, one of which is Indonesia, this is an activity of buying and selling assets in the financial market with the aim of making a profit. Assets that are usually traded in trading can be stocks, foreign exchange, bonds, gold, cryptocurrencies and other investment

instruments. Treaders usually make transactions by buying assets when the price is relatively cheap and selling them again when the price goes up, in the hope of making a profit from the fluctuations in the price of the asset.

Some time ago, Indonesia was shocked by a case carried out by one of the influencers, Indra Kesuma alias Indra Kenz, who committed trading fraud in the name of investment through electronic media. From this case, many victims reported because they felt disadvantaged by the suspect, the losses incurred were also very large.

In addition to the fraud case committed by the suspect, a money laundering crime was also found to hide or disguise the origin of funds obtained from these illegal activities, so that it appeared as if it came from a legitimate source.

This study aims to analyze cases of trading fraud under the guise of investment with the motive of spreading false and misleading news that results in consumer losses. In this study, the author uses quantitative data to analyze the fraud system under the guise of investment and money laundering committed in the case of Indra Kenz through the illegal Online Binary Options (Binomo) gambling platform in Indonesia in relation to Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering.

**Keywords:** Trading, Money Laundering, Binary Options Binomo

**Abstrak.** Trading sangat marak di seluruh negara salah satunya di Indonesia, ini merupakan suatu kegiatan jual beli aset di pasar keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Aset yang biasanya ditransaksikan dalam trading dapat berupa saham, valuta asing, surat utang, emas, cryptocurrency dan instrumen investasi lainnya. Treader biasanya melakukan transaksi dengan membeli aset ketika harga relatif murah dan menjualnya kembali ketika harga naik, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga aset tersebut.

Beberapa waktu lalu Indonesia digemparkan oleh kasus yang dilakukan oleh salah satu influencer Indra Kesuma alias Indra Kenz yang melakukan penipuan Trading mengatas namakan investasi melalui media elektronik. Dari kasus ini banyak korban yang melaporkan karena merasa dirugikan oleh tersangka, kerugian yang dihasilkan pun jumlahnya sangat besar.

Selain kasus penipuan yang tersangka lakukan, ditemukan juga suatu tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal tersebut, sehingga tampak seolah olah berasal dari sumber yang sah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus penipuan trading berkedok investasi dengan motif menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kuantitatif untuk menganalisis mengenai sistem penipuan yang berkedok investasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dalam kasus Indra Kenz melalui platform judi Online Binary Options (Binomo) yang ilegal di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Kata Kunci:** Trading, Tindak Pidana Pencucian Uang, Binary Options Binomo

## PENDAHULUAN

Trading adalah kegiatan jual beli aset di pasar keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Aset yang biasanya ditransaksikan dalam trading dapat berupa saham, valuta asing, surat utang, emas, cryptocurrency dan instrumen investasi lainnya. Treader biasanya melakukan transaksi dengan membeli aset ketika harga relatif murah dan menjualnya kembali ketika harga naik, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga aset tersebut.

Trading berfokus pada pergerakan harga yang terjadi di pasar, dimana keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. Trader harus memahami analisis teknikal untuk menentukan waktu yang tepat dalam melakukan transaksi.

Investasi adalah kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung, dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanam modalnya. Secara umum, investasi melibatkan pengeluaran atau penggunaan waktu, uang atau tenaga untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat di masa depan.

Trading dan Investasi memiliki suatu perbedaan walaupun memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Trader cenderung melakukan transaksi dalam waktu singkat, sedangkan investor biasanya menahan aset untuk jangka panjang. Trader lebih mengandalkan analisis teknikal, sementara investor menggunakan analisis fundamental untuk memilih aset yang berpotensi memberikan return lebih baik di masa depan.

Modus trading berkedok investasi merujuk pada praktik penipuan yang menggunakan platform perdagangan atau robot trading untuk menggelapkan uang dari korban. Dalam kasus Trading Binomo penipuan dilakukan melakukan robot trading, investasi ini melibatkan penggunaan software untuk menjual dan membeli modal dengan mudah. Namun, banyak penipu yang menggunakan robot trading untuk melakukan skema Ponzi.

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu kejahatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal, sehingga tampak seolah olah berasal dari sumber yang sah. Dalam kasus Trading Binomo, Indra Kenz sebagai tersangka melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap penghasilannya dari kasus penipuan tersebut. Ia terbukti membeli beberapa aset atas nama orang-orang terdekatnya, transfer dalam jumlah besar ke beberapa rekening berbeda dan membeli banyak barang branded. Jika dilihat dari unsur-unsur pencucian uang yang meliputi penempatan, transfer, pengalihan dan penggunaan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, maka hal itu sudah membuktikan bahwa aset tersebut termasuk ke dalam pencucian uang, beberapa asetnya pun telah disita oleh penyidik.

Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai tindak pidana penipuan trading berkedok investasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Indra Kenz dalam kasus Trading Binomo. Penelitian ini berperan untuk mengetahui penegakan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menangani kasus tersebut dan memberi manfaat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati untuk melakukan investasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Trading**

Trading adalah aktivitas jual-beli aset seperti saham, komoditas, mata uang asing, dan instrumen investasi lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga aset di pasar yang fluktuatif.<sup>1</sup>

Tujuan utama trading adalah untuk mendapatkan margin keuntungan yang besar dalam jangka waktu pendek. Trader biasanya membeli aset saat harganya relatif rendah dan menjualnya kembali saat harganya meningkat.

Analisis teknikal digunakan oleh para trader untuk menentukan momentum terbaik saat jual-beli aset. Sebaliknya, investor lebih condong menggunakan analisis fundamental untuk menentukan keputusan berinvestasinya.

Terdapat beberapa jenis trader berdasarkan lamanya suatu aset ditahan (holding period), seperti Position Trader, Day Trader, Scalp Trader, dan lain-lain. Masing-masing memiliki strategi dan gaya trading yang berbeda.

Strategi trading meliputi memilih jenis aset, menggunakan aplikasi trading aman, dan memahami opsi order seperti market order dan limit order.

Komoditas populer dalam trading termasuklah saham, valuta asing, cryptocurrency, dan emas. Setiap komoditas memiliki karakteristik unik dan memerlukan analisis yang spesifik.<sup>2</sup>

Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Ini melibatkan alokasi sumber daya seperti uang, waktu atau tenaga ke dalam aset atau proyek tertentu. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih besar dari jumlah yang diinvestasikan.<sup>3</sup>

Jenis-jenis investasi yang umum dilakukan meliputi : saham, obligasi, properti, reksa dana, deposito, logam mulia, peer-to-peer lending.

Beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan investasi yaitu menentukan tujuan investasim analisis sekuritas, pembentukan portofolio dan evaluasi kinerja portofolio.

Investasi dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun kekayaan jangka panjang dan mencapai tujuan keuangan, namun juga melibatkan resiko yang harus dipahami oleh setiap investor sebelum mengambil keputusan.

Trading dan Investasi memiliki suatu perbedaan walaupun memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Trader cenderung melakukan transaksi dalam waktu singkat, sedangkan investor biasanya menahan aset untuk jangka panjang. Trader lebih mengandalkan analisi teknikal, sementara investor menggunakan analisis fundamental untuk memilih aset yang berpotensi memberikan return lebih baik di masa depan.

---

<sup>1</sup>Pluang. *Trading*. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://pluang.com/blog/glossary/trading-adalah>

<sup>2</sup> Ruangmenyala. *Apa Itu Bisnis Trading? Jenis, Strategi Dan Cara Memulainya*. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://www.ruangmenyala.com/article/read/bisnis-trading-pengertian-jenis-cara-memulai--strateginya>

<sup>3</sup>Wikipedia. *Investasi*. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>

Penipuan berkedok investasi, terutama dalam konteks trading, telah menjadi isu serius di Indonesia, merugikan banyak orang dengan janji keuntungan yang tidak realistis. Modus penipuan berkedok investasi sering kali menggunakan berbagai skema untuk menarik korban, dengan beberapa modus yang umum ditemukan yaitu:

1. Robot Trading : Penipu menawarkan perangkat lunak yang menjanjikan keuntungan besar dari trading otomatis. Namun, banyak dari skema ini adalah penipuan yang menggunakan teknik Ponzi.<sup>4</sup>
  2. Skema Ponzi : Dalam skema ini, investor baru membayar keuntungan untuk investor lama, menciptakan ilusi profitabilitas. Penipu sering kali menjanjikan bonus bagi individu yang berhasil merekrut anggota baru
  3. Binary Options : Ini adalah bentuk trading yang sangat berisiko dan sering kali digunakan dalam penipuan investasi. Pelaku menjanjikan hasil cepat dengan risiko minimal.
  4. Arisan Online : Arisan yang dilakukan secara daring dapat menjadi sarana penipuan, di mana pelaku mengumpulkan uang dari peserta dan kemudian menghilang.<sup>5</sup>
  5. Koperasi Bodong : Koperasi yang tidak terdaftar sering kali menjanjikan bunga tinggi dan meminta anggota baru untuk bergabung dengan imbalan bonus.
- Ciri-ciri penipuan berkedok investasi :
1. Perusahaan Fiktif : Banyak penipu mendirikan perusahaan tanpa aktivitas nyata. Jika informasi perusahaan sulit ditemukan atau alamatnya mencurigakan, waspadalah.
  2. Legalitas Tidak Jelas : Periksa apakah perusahaan memiliki izin usaha yang sah. Penipuan sering kali menggunakan dokumen palsu atau tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  3. Janji Keuntungan Tinggi Tanpa Risiko : Penawaran yang menjanjikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat biasanya merupakan tanda peringatan.
  4. Tekanan untuk segera berinvestasi : Penipu sering memberikan tekanan agar calon korban segera berinvestasi tanpa memberikan waktu untuk berpikir.
  5. Kesulitan dalam penarikan dana : Jika ada masalah saat menarik investasi atau dana, ini bisa menjadi indikator adanya penipuan.

Terdapat 344 barang bukti yang telah disita oleh penyidik karena Indra Kesuma alias Indra Kenz dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan dengan cara:

Pada sekitar bulan Agustus 2018 terdakwa mendaftarkan pada website <https://www.binomo.com> dengan menggunakan komputer kantor PT EKSEKUTIF MEDIA UTAMA yang beralamat di Komplek Cemara Asri Jl.Melati No.21 Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang Sumatra Utara. Adapun cara registrasi pada website Binomo adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Ruangmenyala. *Ini Modus Penipuan Berkedok Investasi & Cara Menghindarinya!*. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://www.ruangmenyala.com/article/read/penipuan-berkedok-investasi>

<sup>5</sup> BCA. *Awas Modus Investasi Bodong, Kenali Ciri-cirinya!*. Diakses pada 14 Oktober 2024, dari <https://www.bca.co.id/id/informasi/awas-modus/2023/11/07/09/27/awas-modus-investasi-bodong-pilih-yang-terpercaya>

- a. Mengunjungi situs Binomo link situs antara lain <https://www.binomo.com>
- b. Lalu klik tombol masuk/sign in pada kanan atas website
- c. Kemudian mengisikan alamat email dan membuat password dan pilih mata uang rupiah
- d. Centang informasi "Persyaratan Perjanjian Klien Dan Kebijakan Privasi"
- e. Klik menu "Buat Akun"
- f. Masuk kemenu utama Website Binomo, namun sebelumnya melakukan verifikasi email dengan cara klik logo profil yang terdapat di sudut kanan atas halaman website, kemudian akan muncul menu verifikasi profil dan klik
- g. Mendaftarkan rekening yang akan digunakan untuk tempat deposit dan menerima withdraw (penarikan).

Cara permainan Binomo yaitu diawali dengan pemain memilih jenis komoditas yang akan ditebak yaitu terdiri dari beberapa pilihan salah satunya mata uang asing. Telah menentukan pilihan komoditas maka selanjutnya pemain melakukan open posisi yaitu menentukan sejumlah uang yang akan dipertaruhkan dan I selanjutnya pemain diminta untuk menentukan jangka waktu tebak dan setelah itu pemain diminta untuk menebak pilihan komoditas apakah akan naik atau turun dan jika pilihan pemain benar maka akan mendapatkan keuntungan 80% dari jumlah taruhan, sedangkan jika tebakannya salah maka pemain akan kehilangan seluruh taruhannya alias rugi 100%.

Binomo memberikan kesempatan pada terdakwa untuk ikut serta dalam peluang kemitraan untuk menjadi affiliator yang mana akan mendapatkan keuntungan berupa pembayaran afiliasi. Pembayaran afiliasi adalah persentase dari bagi hasil klien afiliasi. Ini berarti bahwa pendapatan afiliasi adalah persentase dari pembagian pendapatan. Selanjutnya karena mengetahui keuntungan tersebut terdakwa bergabung menjadi affiliator Binomo dengan cara mendaftarkan email [indra.kenz88@gmail.com](mailto:indra.kenz88@gmail.com) ke website <http://www.binpartner.com> Yang mana selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2019 terdakwa mendapatkan link referral <https://binomorupiah-web.com/?a=31edi829ebfi> yang kemudian berubah menjadi <https://binomorupiah.com/id> yang mana terdakwa menggunakan link referral tersebut bagi para calon pemain untuk dapat mendaftar pada permainan Binomo sehingga para pemain tersebut akan terdaftar sebagai anggota atau member dari terdakwa.

Dalam rangka mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan bertambahnya jumlah member yang bergabung pada permainan Binomo melalui link referral terdakwa menawarkan permainan tersebut dengan menggunakan media internet yaitu dengan menggunakan channel YouTube <https://youtube.com/c/IndraKenz>, akun Instagram <https://www.instagram.com/indrakenz/> dan Telegram <https://t.me/kursustradingidn> dan pada setiap deskripsi video edukasi trading yang diupload pada channel YouTube nya terdakwa selalu menyuruh agar setiap orang yang mau trading melalui aplikasi / website Binomo harus melalui link referral milik terdakwa yaitu <https://binomorupiah.com/id> Yang dituliskan di deskripsi konten videonya.

Selain itu untuk lebih meyakinkan masyarakat seolah olah permainan Binomo ini adalah benar-benar merupakan platform trading terdakwa juga mendirikan PT

Kursus Trading Indonesia yang bergerak dalam bidang edukasi di mana terdakwa bertindak selaku direktur dan pemilik saham mayoritas. Adapun kegiatan PT Trading Indonesia tersebut yaitu terdakwa membuka kelas atau pelatihan dengan menjual jasa edukasi video berbayar di <https://www.kursustrading.com> di mana terdakwa memberikan informasi dalam bentuk video terkait trading crypto, saham, edukasi finansial dan juga termasuk salah satunya video tentang permainan Binomo yang mana peserta kursus diminta untuk membayar biaya kursus trading sebesar Rp.1.500.000 sampai Rp.2.000.000 per tahun per orang dan yang mana sampai dengan awal tahun 2022 garis tersebut berhasil menarik peserta sebanyak kurang lebih 3.000 orang.

Bahwa terdakwa pada 20 September 2019 dengan menggunakan laptop miliknya membuat video lalu mengunggah video tersebut melalui jaringan internet ke situs YouTube dengan memberi judul "CARA CEPAT DAPAT UANG DAN MUDAH DARI BINOMO (TRADING 1 MENIT DAPAT 3 JUTA)" dengan link <https://www.youtube.com/watch?v=pr6oLLovqoo&list=PLvfaOJvUQmtN3rq38mqoyYCNPfhKJEqB-&index=2> melalui chanel youtube milik terdakwa. Melalui video tersebut terdakwa telah menyebarkan cara menggunakan Binomo sebagai permainan untuk yang hanya bersifat tebak tebakan apakah harga suatu komoditas naik atau turun yang bersifat untung Untungan karena jika tebakan benar maka pemain akan menerima Kuntungan dan sebaliknya jika tebakan salah maka pemain akan kehilangan seluruh uang taruhannya.

Keuntungan yang diperoleh terdakwa atas keikutsertaan para pemain pada pemain Binomo tersebut selanjutnya dicairkan terdakwa ke beberapa rekening milik terdakwa melalui beberapa virtual account payment gateway dan dicairkan melalui pembelian aset digital crypto seperti bitcoin yang disimpan oleh terdakwa pada akun indodax milik terdakwa. Terdakwa memanfaatkan tingkat literasi keuangan dan trading yang rendah dari masyarakat serta telah memberikan harapan palsu akan menjadi kaya secara instan seolah olah para korban sedang trading padahal terdakwa mengetahui Binomo tidak mempunyai izin dari Bapepti, hingga tanpa sadar mempertaruhkan uang secara untung untungan pada permainan Binomo.

Para korban mengikuti permainan Binomo dikarenakan janji keuntungan 80% sampai 85% bila berhasil menebak nilai komoditas yang terdapat di Binomo akan naik atau turun dan juga karena setelah melihat promosi atau konten dari terdakwa yang mengajarkan dan meyakinkan bahwa permainan Binomo aman dan menguntungkan. Akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian yang besar yaitu sekitar Rp.83.365.707.894 dari 144 korban dengan nominal kerugian yang berbeda-beda.<sup>6</sup>

Karena modus penipuan yang dilakukan oleh Indra Kusuma alias Indra Kenz untuk menarik minat para korban dilakukan melalui media elektronik maka terdakwa dikenakan Pasal 45 ayat 2 Jo Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28

---

<sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan PN Tangerang 1240/PID.SUS/2022/PN TNG*. Diakses pada 14 Oktober 2024, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed6bo3539c11aa1df313434393135.html>

ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cara menghindari penipuan investasi adalah melakukan riset mendalam mengenai latar belakang perusahaan atau individu yang menawarkan investasi, waspadai janji manis jangan mudah tergiur oleh janji keuntungan tinggi dengan resiko rendah, verifikasi informasi dengan mengecek keaslian testimoni atau klaim keuntungan dengan sumber independen, gunakan sumber terpercaya dengan merujuk pada situs resmi lembaga keuangan seperti OJK untuk memverifikasi legalitas investasi.

Dengan memahami modus operandi dan ciri-ciri penipuan berkedok investasi, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepay, masyarakat dapat melindungi diri dari kerugian finansial akibat praktik ilegal ini.

### **Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah proses yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Di Indonesia, definisi dan regulasi mengenai pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang mencakup berbagai tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Unsur-unsur tersebut meliputi penempatan, transfer, pengalihan, dan penggunaan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.<sup>7</sup> Tindak pidana asal (predicate crime) yang menjadi sumber dana untuk pencucian uang mencakup 26 jenis kejahatan, seperti korupsi, penyuapan, narkoba, penyelundupan, dan lain-lain.

Tahapan Proses Pencucian Uang :

1. Placement (penempatan) : Pada tahap ini, pelaku memasukkan uang kotor ke dalam sistem keuangan formal, sering kali melalui setoran tunai di bank. Ini adalah tahap paling berisiko karena melibatkan jumlah uang tunai yang besar.
2. Layering (pengalihan) : Tahap ini melibatkan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan asal usul uang. Pelaku dapat melakukan transfer antar bank, mengubah mata uang atau membelu barang berharga untuk mengaburkan jejak uang tersebut.
3. Integration (integrasi) : Di tahap ini, uang yang telah "dicuci" digunakan dalam kegiatan ekonomi yang sah, sehingga tampak legal dan tidak terkait dengan kegiatan ilegal sebelumnya.<sup>8</sup>

Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pelaku diancam dengan hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda mencapai Rp10 miliar

---

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diakses pada 14 Oktober 2025, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/8TAHUN2010UU.HTM>

<sup>8</sup> KPK. *Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*. Diakses pada 14 Oktober 2024, dari [https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR\\_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf](https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf)

untuk pelaku utama. Bagi mereka yang terlibat dalam menyembunyikan atau penguasaan harta kekayaan hasil tindak pidana juga dikenakan sanksi hukum yang berat.

Pencucian uang tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan suatu negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan finansial.

Dari hasil penipuan yang dilakukan terdakwa melalui kasus Binomo untuk menyamarkan penghasilannya tersebut ditemukan bahwa hasil keuntungan trading tersebut digunakan untuk membeli sejumlah aset berupa rumah dan tanah (3 rumah dan 1 tanah), terdakwa juga terbukti melakukan pembelian sejumlah barang mewah berupa mobil dan jam tangan mewah (2 mobil dan 11 jam tangan mewah), serta terdakwa mentransfer uang ke beberapa rekening dalam jumlah yang besar (diantaranya transfer ke rekening keluarga tersangka, pacar tersangka, keluarga pacar tersangka serta beberapa rekening lainnya). Dengan hal ini telah terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan penghasilannya yang didapat dari penipuan berkedok investasi.

### **Tuntutan**

Dalam kasus ini Indra Kenz didakwa melakukan pidana judi online, penyebaran berita bohong melalui media elektronik sehingga mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik, penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Indra Kenz dikenakan pasal berlapis dalam kasus investasi bodong aplikasi Binomo sehingga JPU memberikan tuntutan 15 tahun penjara serta denda 10 milyar rupiah dan jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman pidana selama 12 bulan penjara.<sup>9</sup>

### **Vonis**

Majelis hakim mengesampingkan nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan Indra Kenz, putusan ini juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Hakim mengadili terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik serta pencucian uang dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp.5 milyar yang apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan.<sup>10</sup>

### **KESIMPULAN**

Trading adalah aktivitas jual-beli aset seperti saham, komoditas, mata uang asing, dan instrumen investasi lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan

---

<sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan PN Tangerang 1240/PID.SUS/2022/PN TNG*. Diakses pada 14 Oktober 2024, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed6b03539c11aa1df313434393135.html>

<sup>10</sup> *Ibid*

keuntungan dari perbedaan harga aset di pasar yang fluktuatif. Informasi yang diberikan melalui media elektronik dalam menyebarkan informasi dan berita bohong untuk menarik minat konsumen, serta merugikan untuk konsumen dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Serta kegiatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ilegal merupakan suatu tindak pidana pencucian uang yang dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **SARAN**

1. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai investasi yang legal untuk mencegah kasus serupa yang dikarenakan terguirnya masyarakat dengan keuntungan investasi yang lebih besar serta mudah didapat dalam investasi ilegal.
2. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) memiliki peran aktif dalam mencegah pencucian uang. Melibatkan peran PJK dalam menerapkan program anti pencucian uang dan masyarakat dalam tidak mendukung kegiatan keuangan yang mencurigakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BCA. *Awas Modus Investasi Bodong, Kenali Ciri-cirinya!*. Diakses pada 14 Oktober 2024, dari <https://www.bca.co.id/id/informasi/awas-modus/2023/11/07/09/27/awas-modus-investasi-bodong-pilih-yang-terpercaya>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan PN Tanggerang 1240/PID.SUS/2022/PN TNG*. Diakses pada 14 Oktober 2024, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed6b03539c11aa1df313434393135.html>
- KPK. *Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*. Diakses pada 14 Oktober 2024, dari [https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR\\_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tpu-Joni-Emirzon.pdf](https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tpu-Joni-Emirzon.pdf)
- Pluang. *Trading*. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://pluang.com/blog/glossary/trading-adalah>
- Ruangmenyala. *Apa Itu Bisnis Trading? Jenis, Strategi Dan Cara Memulainya*. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://www.ruangmenyala.com/article/read/bisnis-trading-pengertian-jenis-cara-memulai-strateginya>
- Ruangmenyala. *Ini Modus Penipuan Berkedok Investasi & Cara Menghindarinya!*. Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://www.ruangmenyala.com/article/read/penipuan-berkedok-investasi>

**Yenrizka Gusmaria, Tri Setiady**

Upaya Hukum Dalam Kasus Penipuan Trading Binomo Yang Berkedok Investasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.* Diakses pada 14 Oktober 2025, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/8TAHUN2010UU.HTM>

Wikipedia. *Investasi.* Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>